



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 40
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan perkembangan kebijakan Pemerintah terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, maka guna efisiensi serta efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf **A. BELANJA PEGAWAI/HONORARIUM**

a. kode rekening 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, pada huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi :

b. Pelaksana Administrasi Keuangan

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Pengguna Anggaran	OB	500.000	
2.	Kuasa Pengguna Anggaran	OB	400.000	
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan PD	OB	300.000	
4.	Verifikasi SPP dan SPJ	OB	200.000	
5.	Pembuat Dokumen SPP dan SPJ	OB	200.000	
6.	Pembantu Pembuat Dokumen Gaji	OB	200.000	
7.	Penyusun Laporan Keuangan dan Pembuat Dokumen SPM	OB	200.000	

c. Pengurus Barang

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Pengurus Barang Pengelola	OB	300.000	BPKAD
2.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	200.000	BPKAD
3.	Pengurus Barang Pengguna	OB	250.000	PD
4.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	200.000	PD
5.	Pengurus Barang Pembantu	OB	200.000	UPT

- b. setelah kode rekening 5.2.1.03.02 ditambahkan 1 (satu) kode rekening, yakni kode rekening 5.2.1.02.01 sehingga berbunyi :

5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Tenaga Teknis/ Administrasi	OB	650.000	

2. Ketentuan **B. BELANJA BARANG DAN JASA**

- a. kode rekening 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pelayanan Kantor, setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi :

d. Belanja Jasa Pelayanan Kantor

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Juru Masak	OB	650.000	

- b. kode rekening 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, pada angka 1 dan angka 2 diubah sehingga berbunyi :

1. Dalam Provinsi Jawa Timur

a) Uang Harian

No.	Eselon, Pangkat/Golongan	Tingkat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Rp)
1.	Bupati dan Ketua DPRD	A1	900.000
2.	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	A2	800.000
3.	PNS Eselon IIA dan anggota DPRD	A3	700.000
4.	PNS Eselon II dan III	B	400.000
5.	PNS Eselon IV dan Golongan III/non eselon	C	300.000
6.	PNS Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap	D	200.000

b) Biaya Transport

- | | | |
|----|------------------|------------------|
| 1. | > 40 s/d 100 km | : Rp. 150.000,00 |
| 2. | > 100 s/d 150 km | : Rp. 200.000,00 |
| 3. | > 150 s/d 200 km | : Rp. 250.000,00 |
| 4. | > 200 s/d 250 km | : Rp. 300.000,00 |
| 5. | 250 km keatas | : Rp. 350.000,00 |

Catatan :

Biaya transport untuk wilayah Jawa Timur yang tercantum di atas adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk menuju tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), biaya transport ini digunakan untuk transport dengan menggunakan kendaraan umum bukan kendaraan dinas.

2. Luar Provinsi Jawa Timur

a) Uang Harian

No.	Eselon, Pangkat/Golongan	Tingkat Perjalanan Dinas	Uang Harian (Rp)
1.	Bupati dan Ketua DPRD	A1	1.800.000
2.	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	A2	1.700.000
3.	PNS Eselon IIA dan anggota DPRD	A3	1.600.000
4.	PNS Eselon II dan III	B	900.000
5.	PNS Eselon IV dan Golongan III/non eselon	C	600.000
6.	PNS Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap	D	400.000

b) Biaya Transport

No.	Eselon/Pangkat/ Golongan	TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta/ Bus	Lainnya
1	Bupati/Wakil Bupati dan DPRD	Bisnis	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	PNS Eselon II, III, IV/Golongan IV dan III	Bisnis	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	PNS Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap	Bisnis	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 5

sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004